



DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)

Kisruh Peradi Lawan KAI Makin Berlanjut

Jakarta, CyberNews. Klaim bahwa Persatuan Advokat Indonesia merupakan satu-satunya wadah advokat di Indonesia adalah hal menyesatkan masyarakat. Kongres Advokat Indonesia (KAI) menilai pernyataan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan tentang hal itu adalah sesat.

"Pernyataan Saudara Otto Hasibuan adalah omong kosong, itu adalah pembohongan publik, sangat menyesatkan dan hanya penafsiran sepihak," ujar Koordinator Tim Advokat DPP KAI Erman Umar dalam keterangan persnya, Jakarta, Rabu (13/7).

Dia menjelaskan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan secara de facto bahwa organisasi advokat yaitu, Peradi dan KAI. Kedua organisasi itu harus membentuk satu wadah advokat dalam dua tahun setelah putusan.

Apabila belum bersatu, maka masing-masing pihak bisa mengajukan gugatan di peradilan umum pembubaran organisasi advokat untuk melaksanakan kongres bersama para advokat Indonesia.

"Karena itu, pernyataan Otto yang menyebut Peradi sebagai satu-satunya wadah advokat adalah keliru dan menyesatkan. Tidak sesuai dengan fakta yuridis dalam pertimbangan hukum putusan MK," katanya.

Selain itu, Erman juga meminta Pengadilan Tinggi tidak berlaku diskriminasi terhadap anggota KAI. Pasalnya, banyak contoh di beberapa pengadilan, kata Erman, advokat dari KAI ditolak oleh pengadilan.

"Contoh ada dari Papua, Medan, Surabaya, Lampung. Kalau di Lampung malah ada advokat dari KAI yang mau melempar asbak ke panitera. Karena dia sudah tandatangani kuasa, dan mau sidang, tapi langsung dicoret-coret. Hancurlah moral dia," ujar Erman.

"Berdasarkan putusan MK, kami mengimbau seluruh Pengadilan Tinggi di Indonesia memperhatikan putusan MK. Dan mempersiapkan penyempahan kepada advokat yang diajukan KAI seluruh Indonesia," tuturnya.

Dia menambahkan, agar anggota KAI di seluruh Indonesia tidak terpengaruh dan terprovokasi terhadap pernyataan-pernyataan yang mengklaim Peradi sebagai wadah satu-satunya.

Ketua Peradi Otto Hasibuan dalam keterangan persnya mengatakan, Peradi merupakan satu-satunya wadah advokat di Indonesia. Hal ini diungkapkan, setelah adanya putusan MK yang menolak uji materi UU No 18 tentang Advokat dari Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) dan KAI.

Sekretariat:

DEWAN PIMPINAN PUSAT

KONGRES ADVOKAT INDONESIA

The Congress of Indonesian Advocates

(DPP K.A.I)

"Semua advokat di Indonesia, apabila ingin beracara harus menjadi anggota Peradi. Apabila bukan anggota Peradi, maka tidak boleh beracara di persidangan," ujar Otto.

Sumber :

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/07/13/90818/Kisruh-Peradi-Lawan-KAI-Makin-Berlanjut>